



NOMOR02

2005

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 20 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi perlu segera diadakan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten) dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dan telah mengangkat Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.

yang memenuhi persyaratan atas pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dan dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD.

10. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau Pertemuan Resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat.
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan/Rumah Dinas atau Uang Sewa Rumah, Kendaraan Dinas, Pakaian Dinas, Uang Duka/Wafat/Tewas serta bantuan biaya Pengurusan Jenazah dan Jasa Pengabdian, Telephone, Listrik, Air dan Gas.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jasa Pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
25. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
26. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.

- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah Kanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebelah kiri Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengucap Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk dibelakang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Para Undangan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Mantan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara bendera atau bukan Upacara bendera.
- (2) Untuk Keseragaman, Ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat Penghormatan sesuai dengan Penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban APBD Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penghasilan sebagai berikut :
- a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
 - e. Tunjangan Komisi ;
 - f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
 - g. ~~Tunjangan~~ Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket selagi mana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Kepanitiaan atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan Tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- (3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana Pasal 10, Pajak Penghasilan dibebankan pada Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana Pasal 10, Pajak Penghasilan tidak dibebankan pada Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut dari ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta Perlengkapannya.

- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan Perlengkapannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberhentikan atau berakhir Masa Bhaktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta Perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD/Rumah Dinas Anggota DPRD beserta Perlengkapannya tidak dapat disewabelikan atau digunakannya atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Uang Sewa Rumah, yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Apabila Keuangan Daerah memungkinkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat disediakan Kendaraan Dinas Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBD.
- (4) Kualitas kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini disesuaikan dengan prinsip penghormatan, kepatutan dan kewajaran.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi 1 (satu) kali dalam setahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan Prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat/Tewas sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila Meninggal Dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka Wafat/Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa Bhakti kurang dari 1 (satu) Tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa Bhakti sampai dengan 1 (satu) Tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. Masa Bhakti sampai dengan 2 (dua) Tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa Bhakti sampai dengan 3 (tiga) Tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Representasi;

- e. Masa Bhakti sampai dengan 4 (empat) Tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang representasi;
- f. Masa Bhakti sampai dengan 5 (lima) Tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 6(enam) bulan Uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.
- (3) Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan Kerjasama Internasional;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;

- g. tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (4) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan :
 - a. kunjungan kerja;
 - b. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - c. peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme;
 - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan;
 - e. kegiatan kepanitiaan;
 - f. rapat-rapat fraksi.
- (5) Harga Satuan belanja penunjang kegiatan disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur, dengan mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat pasal ini, oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tersebut dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD dianggarkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi serta Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Sukabumi Nomor 20 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi;

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 17 Pebruari 2005



 **Drs. H. MAMAN SULAEMAN**

Diundangkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 17 Pebruari 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH. M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 010 107 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005
NOMOR 2SERI A**